

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini mulai mengalami pertumbuhan pasca krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan cukup pesat adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang ada di Indonesia meliputi lembaga keuangan Bank maupun Non Bank. Lembaga keuangan Bank antara lain meliputi Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sedangkan lembaga keuangan Non Bank yaitu Asuransi, Dana Pensiun, Pegadaian, Lembaga Pembiayaan (*Leasing*), Perusahaan Investasi / Reksadana, Perusahaan *Fintech*, dan lain sebagainya.

Bank merupakan salah satu sektor yang sangat mewarnai dinamika perekonomian di Indonesia, yang berfungsi bukan hanya sebagai media untuk menyimpan kekayaan masyarakat, tapi juga sebagai penyedia dana bagi kegiatan perekonomian masyarakat baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun cetak biru arah pengembangan sektor jasa keuangan nasional secara terintegrasi dan komprehensif dalam suatu *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI). *Master Plan* ini mempunyai 3 (tiga) fokus utama yaitu :

1. Mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (kontributif)

2. Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan (stabil)
3. Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan (inklusif)

Rancang bangun ini menjadi semakin penting di tengah proses penyesuaian (*rebalancing*) perekonomian dan reformasi sektor keuangan global.

Saat ini Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari kebutuhan untuk mendapatkan keamanan dalam menyimpan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan penempatan dana lainnya, maupun dari kebutuhan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit baik yang bersifat produktif maupun konsumtif atau yang biasa dikenal dengan fungsi intermediasi Bank. Hal ini merupakan bagian dari kegiatan utama Bank Umum, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu Bank juga dapat memberikan layanan lain yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) Pasal 6 huruf b, mengatur bahwa salah satu tugas dari Bank umum adalah untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat¹. Dengan kata lain, Bank merupakan lembaga keuangan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pada saat menyalurkan kredit kepada masyarakat, Bank harus memasang "pagar pengaman" dengan sebaik mungkin, karena sekalipun dengan analisa yang sudah tepat namun resiko gagal bayar dari Debitur tidak dapat dihindarkan. Bank harus menerapkan prinsip-prinsip tertentu, seperti prinsip 5C, prinsip *Know Your Customer*, dan prinsip kehati-hatian. Bank harus melakukan analisa yang mendalam terhadap calon Debitur yang akan diberikan kredit. Hal ini bertujuan untuk memitigasi adanya resiko gagal bayar dari calon Debitur yang akan menimbulkan kerugian bagi keuangan Bank.

Dalam penyaluran kredit, terdapat resiko kegagalan pengembalian yang tidak dapat dihindari. Untuk meminimalisasi timbulnya resiko tersebut, setiap pemberian kredit harus dilandasi dengan adanya perjanjian kredit sebagai dasar kesepakatan antara Bank dengan Debitur. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum pada Pasal 2 ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis. Dalam ketentuan tersebut diantaranya adalah perjanjian kredit yang harus dibuat dalam bentuk tertulis².

Untuk lebih memiliki kekuatan hukum dan menekan resiko yang mungkin timbul dari penyaluran kredit, untuk beberapa kriteria kredit tertentu Bank

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Edisi Revisi, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2016), hal. 139

mensyaratkan perjanjian kredit dibuat secara Notariil. Hal ini dimaksudkan apabila suatu hari terjadi permasalahan antara Bank dengan Debitur, akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat dijadikan pembuktian yang sempurna untuk melindungi dana yang sudah disalurkan oleh Bank.

Guna lebih mengamankan posisi Bank dalam menyalurkan kredit dan menerima kembali pembayaran kewajiban dari Debitur, maka Bank membuat Perjanjian kredit yang berisikan syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit. Sehingga apabila Debitur *wanprestasi* dalam pengembalian kewajibannya, maka Bank dapat menggunakan Perjanjian kredit ini sebagai dasar untuk melakukan upaya paksa dalam mendapatkan pelunasan atas kewajiban Debitur, bisa melalui penagihan secara langsung, melalui jalur hukum, maupun melalui penjualan agunan.

Dalam hal tertentu, guna lebih menjamin pelunasan kredit oleh Debitur dan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dari Debitur, Bank mensyaratkan adanya agunan dalam pemberian kredit. Dalam Undang-Undang Perbankan tidak diwajibkan bagi Bank untuk mensyaratkan adanya agunan kredit, namun demi memenuhi prinsip 5C, prinsip *Know Your Customer*, dan prinsip kehati-hatian, Bank bisa mensyaratkan adanya agunan kredit untuk kredit dengan kriteria tertentu. Agunan kredit memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Memberikan hak dan kewajiban dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila Debitur melakukan wanprestasi untuk membayar kembali hutangnya yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kredit

2. Menjamin agar Debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil
3. Memberikan dorongan kepada Debitur untuk memenuhi janjinya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui agar Debitur atau Pihak Penjamin (*avalist*) tidak kehilangan harta kekayaan yang dijamin kepada Bank.³

Dengan kata lain agunan kredit berguna untuk menjamin pelunasan hutang Debitur dan apabila Debitur wanprestasi atau pailit, maka agunan kredit akan memberikan kepastian hukum kepada Bank bahwa hutangnya akan tetap dibayarkan dengan cara melakukan eksekusi pada jaminan kredit tersebut. Dalam memberikan kredit dengan kriteria tertentu, Bank akan mempersyaratkan adanya agunan untuk menjamin pelunasan kewajiban Debitur. Terhadap agunan ini akan dilakukan pengikatan sesuai dengan jenis agunan yang diberikan. Perjanjian pengikatan agunan ini merupakan perjanjian turunan (*accessoir*) dari perjanjian kredit yang merupakan perjanjian induknya yang keduanya merupakan satu kesatuan. Dalam membuat perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan agunan, Bank menentukan untuk dapat dilakukan secara dibawah tangan atau secara Notariil yaitu menggunakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tergantung pada jenis kredit dan limit kredit yang diberikan. Untuk membuat perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan agunan secara Notariil atau otentik, Bank

³ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, (Bandung : CV. Utomo, 2004), hal. 101

tidak dapat melakukannya sendiri, namun Bank membutuhkan jasa pejabat umum yaitu Notaris.

Mengingat pentingnya akta otentik tersebut bagi Bank karena resiko dari penyaluran kredit yang sangat tinggi, maka Bank tidak bisa begitu saja menggunakan jasa seluruh Notaris yang ada di wilayah Bank tersebut untuk pembuatan akta otentik terkait perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan agunan atas suatu penyaluran kredit. Bank akan sangat selektif dalam menggunakan jasa Notaris yang akan ditunjuk untuk membuat akta otentik dalam melakukan pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Dari banyaknya jumlah Notaris yang ada, Bank akan menetapkan kriteria tertentu kepada Notaris untuk dapat melakukan pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Bank akan mensyaratkan adanya sistem kerjasama atau rekanan dengan Notaris. Setiap Bank memiliki kriteria dan persyaratan tertentu bagi Notaris agar dapat menjadi rekanannya. Untuk lebih menjamin bahwa Notaris akan menyelesaikan kewajibannya kepada Bank dan umumnya Bank juga mensyaratkan Notaris menyimpan dana jaminan yang besarnya ditentukan oleh Bank.

Hal ini bertujuan agar Bank memiliki *underlying* dalam memberikan pekerjaan kepada Notaris dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank, mulai dari draft akta yang akan digunakan dalam pengikatan hingga jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Untuk Notaris yang dipandang oleh Bank memiliki kinerja yang baik, Bank akan kembali memberikan pekerjaan pengikatan, dan hal ini tentu menguntungkan bagi Notaris karena Notaris akan mendapatkan klien yang dibawa oleh Bank dan Notaris akan

mendapatkan honorarium yang sifatnya rutin sepanjang Notaris tersebut berkinerja baik sesuai dengan penilaian dari Bank. Maka dari itu banyak Notaris yang berlomba-lomba untuk menjadi Notaris rekanan tetap Bank karena keistimewaan yang didapat tersebut.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris seringkali melakukan upaya-upaya seperti demikian demi mendapatkan klien, diantaranya adalah dengan menawarkan jasanya kepada perusahaan atau instansi tertentu, salah satunya adalah Bank.⁴ Proses kerjasama antara Notaris dengan Bank diawali dari adanya inisiasi dari Notaris yaitu dengan menyampaikan surat permohonan kepada Bank dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank. Apabila dianggap memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank, maka akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris. Perjanjian kerjasama tersebut pada umumnya dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup dengan menggunakan draft perjanjian baku yang syarat dan ketentuannya sudah ditentukan oleh pihak Bank kemudian diajukan ke Notaris untuk disetujui. Setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerjasama tersebut baru kemudian Bank bisa menunjuk Notaris rekanannya tersebut untuk melakukan pembuatan akta otentik untuk kepentingan Bank khususnya akta otentik terkait dengan perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan agunan. Selain untuk kepentingan pemberian kredit, Bank juga dapat menggunakan jasa Notaris yang sudah menjadi rekanannya untuk membuat akta otentik terkait aktivitas bisnis Bank yang lain seperti perjanjian sewa, pengalihan piutang,

⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Yustisi, 2000), hal. 60

dan sebagainya. Jadi dalam prakteknya, saat ini sudah lazim ditemukan banyak Notaris yang menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga tertentu khususnya Perbankan dengan berlandaskan perjanjian kerjasama.

Hal ini merupakan salah satu upaya Bank untuk lebih memperkuat kedudukannya di mata hukum dan melindungi keuangan Bank dari resiko kredit yang gagal bayar, Bank menggunakan jasa Notaris dalam melakukan Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan. Notaris saat ini sudah dianggap sebagai pilar utama dalam *starting business* di Indonesia, khususnya dalam bidang Perbankan. Dalam menjalankan usahanya yaitu salah satunya menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, Bank tentu membutuhkan jasa Notaris. Notaris dibutuhkan oleh Bank untuk meminimalisasi resiko kredit yang mungkin timbul dari penyaluran kredit dari Bank kepada Debitur.

Pada perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan agunan yang dibuat secara otentik, maka apabila di kemudian hari terjadi permasalahan hukum, akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti, dan akta tersebut harus dilihat dengan apa adanya, serta tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis di dalam akta tersebut. Sedangkan untuk akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya dan tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Apabila para pihak mengakuinya dan tidak ada penyangkalan, maka barulah akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya pada akta otentik. Namun apabila ada salah satu pihak yang tidak mengakui dan menyangkal kebenaran dari isi akta tersebut, maka beban pembuktian akan

diserahkan kepada pihak yang menyangkalnya tersebut dan penilaian terhadap penyangkalan bukti tersebut akan diserahkan kepada Hakim.⁵

Jabatan Notaris ini memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis Bank khususnya dalam pemberian kredit kepada masyarakat. Notaris menjamin aspek-aspek hukum dalam Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan terpenuhi. Akta otentik yang dibuat Notaris ini akan sangat berguna sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi permasalahan hukum antara Bank sebagai Kreditur dengan Debitur. Akta ini akan memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum baik bagi Bank maupun bagi Debitur terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa “akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.”⁶

Profesi Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini maupun Undang-Undang lain. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Jabatan Notaris ini yaitu diatur pada Pasal 15 yang berbunyi :

⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hal. 48-49

⁶ R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2009), hal. 475

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan
 - g. Membuat akta risalah lelang

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 4 ayat 1 dan 2, diatur bahwa sebelum melaksanakan tugas jabatannya Notaris harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jabatan yang diemban oleh Notaris merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat, maka dari itu seorang Notaris harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib memperhatikan kewajiban, kewenangan, serta larangan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam Kode Etik Notaris dalam melayani masyarakat yang membutuhkan jasa di bidang hukum perdata khususnya pembuatan akta otentik.

Selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris ini merupakan sistem norma, nilai, dan aturan yang bersifat profesional dalam internal profesi Notaris yang mengatur hal yang baik dan harus dilakukan oleh Notaris serta hal yang tidak baik yang dilarang dilakukan oleh Notaris yang apabila dilakukan akan mencederai bukan hanya nama baik Notaris yang bersangkutan namun juga

⁷ Puryatma I Made, *Batas-Batas Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bali : Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah Bali dan NTT, 2012), hal. 23

nama baik profesi Notaris pada umumnya. Kode Etik Notaris ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris. Notaris merupakan suatu profesi yang memerlukan suatu aturan etika dalam bentuk kode etik profesi.

Kode Etik Notaris mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Etika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
2. Kewajiban profesional Notaris yang harus dijalankan
3. Hubungan Notaris dengan penghadap atau kliennya
4. Hubungan dengan sesama Notaris
5. Larangan dalam menjalankan tugas jabatan Notaris

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Jadi Notaris merupakan pejabat umum yang bersifat mandiri, independen, dan netral yang tidak bergantung pada pejabat lain maupun lembaga manapun juga. Notaris dapat menentukan sendiri lokasi kantor, bangunan kantor, jumlah pegawai, upah masing-masing pegawai, melakukan pengelolaan kantor, dan lain sebagainya. Kemandirian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terlihat dari kedudukan dan posisinya yang netral atau tidak memihak pada salah satu pihak tertentu. Notaris harus memposisikan dirinya berada diluar pihak yang mengadakan hubungan hukum tersebut. Dalam fungsinya tersebut, Notaris merupakan

aparatus hukum, walaupun bukan merupakan penegak hukum. Notaris juga harus bersifat mandiri dan independen.

Notaris tidak boleh memiliki kehendak dalam pembuatan akta. Notaris tidak akan membuat akta tanpa adanya permintaan dari masyarakat atau penghadap, dan Notaris bukan merupakan pihak dalam akta.⁸ Notaris memiliki tugas memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan bertanggungjawabkan seluruh perbuatan hukum yang dilakukannya selama menjabat sebagai Notaris bahkan saat sudah tidak menjabat lagi. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang akan terus bertahan bahkan sampai Notaris tersebut pensiun atau meninggal dunia. Akta otentik tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris melalui akta yang dibuatnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atau penghadap. Notaris harus menjunjung tinggi profesinya dengan melaksanakan tugas jabatannya dengan jujur dan bertindak sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Notaris harus mencermati seluruh dokumen yang diperlihatkan dan mendengarkan keterangan dan pernyataan dari para pihak atau penghadap. Notaris harus menyampaikan pertimbangannya mengenai seluruh aspek hukum termasuk apabila ada kemungkinan terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

Notaris memiliki peranan untuk menentukan tindakan mana saja yang dapat dituangkan ke dalam bentuk akta dan mana yang tidak. Notaris harus mencermati seluruh dokumen yang diperlihatkan kepadanya dan

⁸ Habib Adjie, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2012), hal. 51

mendengarkan keterangan dan pernyataan dari para pihak atau penghadap. Notaris harus menyampaikan pertimbangannya mengenai seluruh aspek hukum termasuk apabila ada kemungkinan terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari. Setiap pembuatan akta Notaris harus dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Apabila terjadi sengketa diantara para pihak, tidak menutup kemungkinan sengketa tersebut juga akan menyeret Notaris ke dalamnya dan Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya. Jabatan yang diemban oleh Notaris merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat, maka dari itu seorang Notaris harus bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan yang diberikan dengan selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak boleh membuat kontrak tertulis atau dalam bentuk kuasa yang diberikan dengan tujuan melakukan suatu pekerjaan.
2. Notaris tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak kliennya.
3. Notaris tidak memiliki atasan sebagai pihak yang memerintah untuk mengerjakan sesuatu.
4. Notaris wajib membuat akta atas permintaan para pihak (tidak sukarela)⁹.

Sedangkan hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadapnya memiliki ciri sebagai berikut :

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama,2009), hal. 12

1. Tanpa perlu adanya kontrak/perjanjian yang berbentuk tertulis atau lisan serta berupa pemberian kuasa mengerjakan suatu akta atau perintah mengerjakan pekerjaan klien
2. Pihak yang datang menghadap kepada Notaris menganggap bahwa Notaris memiliki kompetensi dalam menuangkan yang diinginkan oleh para kliennya
3. Pada prinsipnya hasil akhir dari pekerjaan Notaris merupakan permintaan atau keinginan kliennya
4. Notaris tidak boleh menjadi pihak dalam akta yang dibuatnya¹⁰

Jika dilihat dari syarat dan ciri tersebut diatas, maka seharusnya tidak diperbolehkan adanya suatu perjanjian tertulis antara Notaris dengan kliennya, dengan adanya perjanjian tertulis tersebut maka Notaris telah memiliki suatu hubungan yang bersifat kontraktual dengan penghadapnya sendiri, dalam hal ini Bank. Pada prinsipnya Notaris bersifat pasif, yaitu hanya melayani para penghadap yang datang kepadanya dengan mencatat dan menuliskan hal-hal yang dikehendaki oleh para penghadap ke dalam akta, tidak berhak mengubah, mengurangi, atau menambah apa yang diterangkan para penghadap¹¹.

Notaris adalah pejabat publik yang wajib melayani kepentingan masyarakat dan memberikan jasa kepada siapapun tanpa harus ada perjanjian terlebih dahulu, apalagi dibuat secara tertulis. Dengan adanya perjanjian kerjasama secara tertulis ini dapat menimbulkan sikap ketidakmandirian dan keberpihakan Notaris kepada salah satu pihak yaitu Bank. Selain itu juga

¹⁰ Habib Adjie, *Ibid*, hal. 19

¹¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1987), hal. 27

Notaris aktif dalam menawarkan jasanya. Perjanjian kerjasama dengan Bank diawali dari pengajuan permohonan kerjasama dari Notaris dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Bank. Hal ini bertujuan agar Bank dapat menggunakan jasanya sebagai Notaris dalam pembuatan akta otentik. Sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dilarang untuk melakukan publikasi dan promosi jabatannya

Perjanjian kerjasama antara Notaris dengan Bank dapat dikategorikan ke dalam perjanjian yang bersifat eksklusif karena dalam perjanjian kerjasama Bank tentu mencantumkan klausul “Notaris wajib memberikan pelayanan kepada Bank setiap hari kerja baik dalam pembuatan akta otentik maupun jasa lainnya sesuai prioritas waktu dan kebutuhan Bank”. Notaris diwajibkan untuk memberikan jasa dan menunjukkan usaha yang semaksimal mungkin untuk mendukung kepentingan Bank. Notaris dalam menjalankan jabatannya dilarang memberikan pelayanan secara eksklusif kepada satu instansi atau lembaga serta membentuk kelompok yang dapat menghalangi masuknya Notaris lain ke dalam instansi atau lembaga tersebut. Bank dan Notaris dengan ini setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan bahwa Bank dengan ini menunjuk Notaris untuk menyediakan jasa kepada Bank berdasarkan perjanjian ini dan Notaris dengan ini menerima penunjukan tersebut. Dalam perjanjian kerjasama tersebut Notaris memiliki kewajiban kepada Bank antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada Bank setiap hari kerja baik dalam pembuatan akta Notaris, maupun jasa-jasa lainnya sesuai prioritas waktu dan kebutuhan Bank

2. Menyediakan minuta akta dan dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai permintaan Bank pada waktu yang ditentukan oleh Bank
3. Menyerahkan salinan akta pada waktu yang ditentukan oleh Bank
4. Membuat akta sesuai dengan permintaan Bank atau menggunakan draft yang telah disediakan Bank dan senantiasa menjaga serta memperhatikan keamanan dan kepentingan Bank
5. Menyelesaikan proses pengikatan agunan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bank

Perjanjian kerjasama antara Notaris dengan Bank ini menyerupai perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu karena memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja yaitu melakukan pekerjaan tertentu, dibawah perintah, dengan upah dan dalam waktu tertentu. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu adalah perjanjian yang salah satu pihaknya menghendaki dari pihak lawannya untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dan pihak tersebut bersedia membayar upah sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sama sekali terserah kepada pihak lawan tersebut. Biasanya pihak ini adalah pihak yang ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu sudah terdapat tarif atas jasanya tersebut¹².

Secara umum Bank memiliki kewajiban memberikan pekerjaan kepada Notaris berupa order pengikatan kredit dan jaminan berikut dokumen-dokumen pendukungnya, serta membayar honorarium Notaris setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan yaitu dengan menyerahkan salinan akta pengikatan kredit dan jaminan dalam jangka tertentu yang ditentukan

¹² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke 10, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 58

oleh Bank. Selanjutnya Bank berhak atas pembayaran ganti rugi dari setiap kerugian, kehilangan, kerusakan, tuntutan dan/atau gugatan biaya dan pengeluaran dalam bentuk apapun yang dialami oleh Bank atas pelaksanaan perjanjian sebagai akibat dari adanya pelanggaran/kelalaian yang dilakukan oleh Notaris sesuai klausula yang terdapat dalam perjanjian kerjasama tersebut. Selanjutnya Bank berhak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian kerjasama Notaris tersebut apabila dianggap menunjukkan kinerja yang baik, dan sebaliknya apabila Notaris dianggap menunjukkan kinerja yang tidak baik, Bank berhak secara sepihak memutus perjanjian kerjasama tersebut.

Pada hakikatnya perjanjian kerjasama jasa Notaris dengan Bank menjadikan Notaris tidak independen dan tidak netral karena berpihak kepada Bank. Bank dijadikan perantara oleh Notaris untuk mendapatkan klien, pelayanan Notaris yang bersifat eksklusif kepada Bank, adanya penetapan honorarium jasa Notaris yang ditentukan Bank, pembacaan akta pengikatan kredit yang hanya di hadapan Debitur, bukan di hadapan para pihak, serta pembuatan akta Notariil yang berdasarkan permintaan Bank. Dengan demikian Notaris dianggap melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap¹³. Notaris harus

¹³ Habib Adjie, *Op. Cit*, hal. 38

mampu mempertimbangkan keinginan para pihak sehingga kepentingan para pihak tersebut tetap terjaga secara proporsional kemudian menuangkannya ke dalam bentuk akta Notaris. Selain itu Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris kecuali apabila ada alasan untuk menolaknya. Kedudukan akta Notaris seperti tersebut di atas akan berubah dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan, yang secara kekuatan pembuktian lebih rendah, atau akta Notaris tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yang disyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris¹⁴.

Adanya perjanjian kerjasama Notaris yang dibuat oleh Bank selaku salah satu pihak penghadap dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan dan akta Notaris cacat hukum karena tidak sesuai bentuk yang disyaratkan Undang-Undang. Ketika Notaris melakukan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, Sanksi tersebut dapat dikategorikan menjadi sanksi perdata yaitu berupa penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga sebagai akibat akta Notaris yang hanya memiliki kekuatan pembuktian akta dibawah tangan atau batal demi hukum, dan bisa berupa sanksi administrasi yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

¹⁴ Habib Adjie , *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU Jabatan Notaris*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hal. 20

Syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh setiap Bank kepada Notaris untuk dapat menjadi rekanan Bank berbeda-beda namun pada umumnya relatif cukup tinggi dan konsekuensi yang timbul dari perjanjian kerjasama Notaris dengan Bank cukup berat, namun banyak Notaris yang berupaya untuk memenuhi syarat dan kriteria tersebut untuk menjadi Notaris rekanan Bank. Motivasi Notaris untuk menjadi rekanan Bank pada umumnya adalah kesempatan untuk mendapatkan klien yang terbuka lebar karena mendapat klien yang dibawa oleh Bank. Notaris membutuhkan klien untuk kelangsungan usahanya, dan dengan menjalin kerjasama dengan Bank maka dapat memudahkan Notaris untuk mendapatkan klien mengingat bisnis Bank salah satunya menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik selama pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat pembuktian yang paling sempurna dengan segala akibatnya.¹⁵ Mengingat peran Notaris yang sangat penting dalam menengahi kepentingan Bank dan Debitur, maka Notaris harus dapat menjaga kepercayaan bukan hanya dari satu pihak saja, namun dari kedua belah pihak Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berimbang dan tidak boleh memihak salah satu pihak. Hal ini dikarenakan Notaris merupakan pejabat umum yang aktanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan lain oleh pihak yang menyangkal, sehingga apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan hal tersebut akan mempengaruhi fungsi dari jabatan Notaris dalam

¹⁵ A Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung :PT. Alumni, 1983), hal. 64

masyarakat yang memberikan perlindungan hukum supaya terhindar dari ketidakpastian hukum. Sedangkan dalam memberikan kredit, Bank tentu tidak menginginkan kedudukan yang setara dengan Debitur. Bank akan memposisikan dirinya lebih tinggi dari Debitur. Hal ini dapat terlihat dari adanya pembuatan perjanjian kredit yang sudah disesuaikan dengan kepentingan Bank. Pada umumnya Debitur tidak diberikan cukup waktu untuk membaca perjanjian kredit dengan seksama. Debitur tidak cukup diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap klausul dalam perjanjian kredit, namun karena pada umumnya Debitur membutuhkan dana kredit dari Bank maka Debitur akan menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit dari Bank walaupun terdapat klausul-klausul yang berpotensi merugikan kepentingan Debitur. Klausul yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Debitur antara lain yang berbunyi Bank dapat merubah suku bunga sewaktu-waktu tanpa persetujuan dari Debitur, kemudian apabila Debitur melakukan pelunasan kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir maka akan dikenakan denda / *penalty* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank, apabila terdapat perbedaan perhitungan antara Debitur dengan Bank maka perhitungan yang digunakan adalah perhitungan Bank, dan masih banyak lagi klausul-klausul yang ditentukan oleh Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Debitur.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit antara Bank dengan Debitur ini masuk ke dalam kategori perjanjian baku. Perjanjian baku adalah konsep-konsep janji tertulis yang disusun oleh satu pihak tanpa membicarakan dengan pihak lainnya mengenai isi dari perjanjian tersebut. Dalam perjanjian

baku ini Bank dapat secara leluasa dalam menuangkan kehendaknya ke dalam akta perjanjian kredit tanpa perlu persetujuan dari Debitur, dan Debitur hanya perlu menyetujui atau tidak dari isi perjanjian baku ini. Perihal perjanjian baku ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Perjanjian baku ini masih cukup menjadi perdebatan mengenai sah atau tidaknya perjanjian tersebut dan kemudian mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang saling mengikatkan diri. Perjanjian baku ini eksistensinya di dalam dunia bisnis sudah ada sejak lebih dari 80 (delapan puluh) tahun yang lalu. Perjanjian baku lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dunia bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa adanya perjanjian baku. Maka dari itu perjanjian baku hingga saat ini masih dibutuhkan dan diterima oleh masyarakat. Hanya saja persoalan yang timbul dari sisi keadilan dan kepastian hukum, bagi para konsumen kedudukannya cenderung berada pada posisi yang lebih rendah¹⁶.

Notaris dipandang sebagai suatu figur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena keterangan-keterangannya yang dituangkan di dalam akta harus dapat dipercaya, diandalkan, dan dapat memberikan jaminan sebagai alat bukti yang kuat dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.¹⁷ Dalam hal Debitur yang mengadakan perjanjian kredit dengan Bank, maka Notaris harus dapat

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 73

¹⁷ Sjaifurachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Surabaya, CV. Mandar Maju, 2011), hal. 55

memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak, baik kepada Bank yang sudah mengikat Notaris dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis maupun kepada Debitur yang walaupun tidak ada perjanjian secara tertulis namun sudah merupakan tugas dan tanggung jawab jabatan Notaris yang harus dilaksanakan oleh Notaris.

Jadi dalam hal ini Notaris dituntut profesionalismenya, yaitu dengan bersifat tidak memihak, terlebih lagi apabila dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak Debitur, karena seluruh klausul yang ada dalam perjanjian kredit sudah ditentukan oleh pihak Bank. Pada dasarnya seluruh kegiatan Bank dalam melayani kebutuhan masyarakat melancarkan mekanisme sistem pembayaran dan melayani kebutuhan pembiayaan bagi semua sektor perekonomian masyarakat, seluruhnya harus selalu berdasarkan kepercayaan masyarakat. Bank merupakan lembaga yang sangat mengandalkan adanya kepercayaan. Agar kepercayaan tersebut tetap selalu terjaga, maka pemerintah dalam hal ini melalui Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk untuk menjembatani penyaluran kredit melalui akta otentik yang dibuatnya harus berusaha semaksimal mungkin melindungi kepentingan masyarakat. Apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, Notaris harus tetap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. Dengan adanya perjanjian kerjasama seperti ini dikhawatirkan Notaris menjadi berat sebelah karena terikat oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Selain pada Bank Umum sistem perjanjian kerjasama atau kontrak dengan Notaris ini juga sudah mulai diberlakukan di lembaga lain seperti perusahaan pembiayaan, asuransi, perusahaan pengembang, dan

lain sebagainya. Pada penulisan tesis ini Penulis akan memfokuskan penelitian pada Bank Umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini, dan kemudian akan dituangkan dalam sebuah Tesis yang berjudul **“Tanggung Jawab Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Baku Dengan Bank Umum Serta Dampaknya Terhadap Kepentingan Debitur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal diatas maka Penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Bank dalam suatu perjanjian kerjasama ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana dampak dari perjanjian kerjasama Notaris dengan Bank terhadap kepentingan Debitur dalam suatu pengikatan kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Memberikan solusi supaya Bank dan Notaris tetap dapat saling menjaga kepentingan satu sama lain tanpa perlu dilandasi dengan perjanjian kontraktual sehingga Notaris tetap dapat menjalankan tugas jabatannya dengan independen, mandiri, dan netral.
2. Memberikan pemahaman bahwa Notaris juga harus menjaga kepentingan pihak Debitur supaya tujuan dari penyaluran kredit yaitu meningkatkan perekonomian bisa tercapai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu :

1. Bagi Notaris, penelitian ini memberikan masukan mengenai pentingnya menjaga prinsip kemandirian dan independensi serta tidak memihak dalam menjalankan tugas jabatannya.
2. Bagi Perbankan, penelitian ini memberikan keyakinan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan melindungi kepentingan para pihak tanpa perlu dilandasi oleh perjanjian kontraktual terlebih dahulu. Sedangkan untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan Bank juga diharapkan dapat memberikan ketentuan khusus bagi Bank yang akan menggunakan jasa Notaris untuk kegiatan usahanya.
3. Bagi Debitur, penelitian ini memberikan masukan kepada masyarakat yang akan menerima pinjaman dari Bank agar lebih cermat dalam memperhatikan syarat dan ketentuan dari Bank agar terhindar dari adanya kerugian di kemudian hari.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menunjukkan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis dan supaya penulisan Tesis ini menjadi lebih teratur dan terarah, maka Penulis menyusun sistematika penulisan ini. Penulisan Tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Bab I

Bab ini terdiri dari 5 sub Bab yaitu Latar Belakang yang merupakan uraian dari alasan atau ketertarikan Penulis dalam mengangkat topik perjanjian kerjasama Bank dengan Notaris. Penulis melihat bahwa ada permasalahan di dalam perjanjian kerjasama Bank dengan Notaris yang akan menimbulkan dampak negatif. Sehingga Penulis merasa penting untuk membahas topik ini dan menemukan solusi yang tepat. Sub Bab berikutnya adalah Rumusan Masalah yang merupakan 2 (dua) buah pertanyaan singkat yang harus dijawab dan diuraikan oleh Penulis pada Bab IV berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Sub Bab selanjutnya adalah Tujuan Penelitian yaitu berisi pernyataan yang konkrit mengenai urgensi penelitian ini sehingga harus dilakukan. Selanjutnya ada sub Bab Manfaat Penelitian yang merupakan uraian yang menunjukkan hal-hal apa saja yang bisa diperoleh setelah penelitian ini selesai dilakukan dan permasalahan yang diteliti sudah terpecahkan. Sub Bab terakhir yaitu Sistematika Penelitian yang membantu memandu Penulis supaya penulisan ini menjadi lebih terstruktur dengan baik.

2. Bab II

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri dari 2 (dua) sub Bab. Sub Bab yang pertama yaitu Tinjauan Teori yang merupakan alur, logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis, karena sebuah penelitian yang baru dilakukan tidak bisa terlepas dari penelitian terdahulu yang sudah

dilakukan oleh Peneliti sebelumnya. Sub Bab berikutnya yaitu Landasan Konseptual yang merupakan sebuah struktur yang menurut Penulis dapat memberikan gambaran atau penjelasan mengenai perkembangan dari fenomena yang sedang diteliti. Dengan kata lain Landasan Konseptual adalah pisau bedah yang digunakan untuk menguji teori yang sudah dikemukakan dalam Landasan Teori.

3. Bab III

Bab III berisi Metode Penelitian. Bab III ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data. Metode Penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh Penulis dalam mengumpulkan informasi atau data kemudian melakukan investigasi pada informasi atau data tersebut. Jadi Metode Penelitian ini akan memberikan gambaran rancangan dari penelitian yang akan dilakukan.

4. Bab IV

Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub Bab, yaitu masing-masing sub Bab berisi jawaban atas Rumusan Masalah yang telah ditentukan pada Bab I. Hasil Penelitian ini merupakan uraian mengenai hasil yang diperoleh kemudian dibahas dan dijelaskan secara rinci berdasarkan teori-teori ada sehingga permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat terpecahkan.

5. Bab V

Bab V ini terdiri dari 2 (dua) sub Bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah sebuah ikhtisar atau pendapat terakhir

berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Kesimpulan merupakan sebuah pernyataan singkat yang merupakan intisari dari Hasil Penelitian dan Analisis pada Bab IV. Sedangkan Saran adalah sebuah anjuran, usulan, atau masukan yang bisa menjadi suatu solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti, sehingga diharapkan di waktu mendatang permasalahan ini sudah dapat diatasi dengan baik.

